



PUTUSAN

Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan xxxxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 02 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan R.A.Kartini selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di rumah orang

Halaman 1 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di jalan Beringin selama kurang lebih 1 tahun sampai akhirnya berpisah sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Februari 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang di sebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak mau mendengarkan saran dan nasehat dari Penggugat;
 - 4.2. Keluarga Tergugat tidak harmonis dengan Penggugat
 - 4.3. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat xxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 7 Mei 2018 dan tanggal 16 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P)

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Beringin III No 33 C RT.03 RW.06, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota kendari, telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah anak menantu saksi suami Penggugat ;

Halaman 3 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun- rukun saja dan belum dikaruniai anak, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui selain dari penyampaian Penggugat saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selalu terjadi perbedaan pendapat, sampai Tergugat tidak menerima saran, dan pihak keluarga Tergugat kurang harmonis terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran mereka, hanya saksi mendengar ketidakcocokan, kadang ada yang egois diantara mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat ;
- Bahwa pernah pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya ;

Saksi II xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Beringin III, No 33 C, RT.03, RW.06, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kora Kendari, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun- rukun saja dan belum dikaruniai anak, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga

Halaman 4 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulir untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa saksi ketahui selain dari penyampaian Penguat saksi juga melihat langsung keadaan rumah tangga Penguat dengan Tergugat yang sekarang sudah hidup terpisah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penguat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau menerima saran dari Penguat, dan pihak keluarga Tergugat tidak senang terhadap Penguat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penguat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, selain itu Penguat sendiri yang menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017 sampai sekarang yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penguat ;
- Bahwa pernah pihak keluarga untuk merukunkan Penguat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penguat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa selanjutnya Penguat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 5 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomo 9 tahun 1975, maka majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suam isteri dan pernah tinggal bersama dan tidak dikaruniai anak, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengarkan saran dan nasehat dari Penggugat, keluarga Tergugat tidak harmonis dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini, dan puncak keretakan hubungan rumah tangan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus Pengugat harus tetap dibebabni pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan telah diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik dan telah bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 22 Agustus 2015, sehingga

Halaman 6 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengarkan saran dan nasehat dari Penggugat, dan keluarga Tergugat tidak harmonis dengan Penggugat serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Mei 2017 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 5 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat dan keluarga Tergugat tidak harmonis dengan Penggugat, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Mei 2016 dan sejak itu berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di dalam prsidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat dan keluarga Tergugat tidak harmohonis dengan Penggugat serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah melibatkan beberapa pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk mejelis hakim yang setiap persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut sia-sia hal ini menunjukkan betapa beratnya Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan bahkan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi



وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya: Apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dengan Tergugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berikut penjelasannya Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum pada angka 2 gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hkum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 149 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara in;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H. Ahmad P, MH

Drs. H. Baharuddin SH

Panitera Pengganti

Nadra. S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |

Halaman 10 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 hlm putusan Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)